

BAB III
PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Prosedur dalam Pengajuan Permohonan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut UU Perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Adapun cara mengajukan permohonan, antara lain sebagai berikut dibawah ini.

Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan

menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg/ pasal 182 ayat (1) HIR/pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon

4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.¹

Dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya.

1) Alat-alat bukti

Alat-alat bukti diajukan kepada hakim untuk mengukuhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, alat-alat bukti itu bisa berupa:

a) Bukti tertulis

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Satu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai

¹ Wawancara pada tanggal 15 Juli 2011 dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang: Bapak Drs. Wahyudin. M.Ag.

tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

b) Bukti saksi

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dalam pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya,
- (2) Jika kesaksian-kesaksian barbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri,
- (3) Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian,
- (4) Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-

alasan kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.

c) Persangkaan

Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

d) Pengakuan

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Satu pengakuan yang diberikan di hadapan hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

e) Sumpah

Ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu: *pertama*, sumpah yang diperintahkan oleh pihak satu kepada pihak yang lain untuk memutus

suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus. *Kedua*, sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah itu hanya pada diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya.²

Adapun jalannya persidangan dalam beracara di Pengadilan Agama yakni sebagai berikut:

1. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintah pihak yang berperkara untuk memasuki ruang persidangan.
2. Ketua majelis hakim memimpin sidang dan membuka persidangan, lalu menyatakan sidang tertutup untuk umum.
3. Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan.
4. Majelis hakim mendamaikan para pihak.
5. Apabila upaya hakim tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan (dalam hal perceraian sidang dinyatakan tertutup untuk umum).
6. Jawaban gugatan/pemohon baik lisan maupun tertulis.

² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 463-477.

7. Pembuktian.
8. *Konklusi* (kesimpulan) yaitu upaya majelis hakim sebelum memberi putusan.
9. Putusan
10. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.
11. Dalam perkara voluntair tidak ada replik dan duplik.³

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Adapun penetapan yang penulis analisis di Pengadilan Agama Semarang adalah Penetapan Nomor 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm.

Penetapan Nomor: 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm tersebut adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Dispensasi Nikah yang diajukan oleh: P, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di: X, Kecamatan X, Kota X. sebagai PEMOHON.

7Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 11 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register nomor: 0104/Pdt.P/2010/PA.Sm tanggal 11 November 2010.

³ Wawancara pada tanggal 9 September 2011 dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang: Bapak Drs. Wahyudin. M.Ag.

Dalam positanya pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama xx, lahir 13 Januari 1997 (umur 13 tahun, 9 bulan), agama Islam dan bermaksud akan menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama yy, umur 23 tahun, agama Islam, karyawan swasta, tempat kediaman di : X, Kecamatan X, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.
2. Bahwa alasan pemohon akan segera menikahkan xx dan yy adalah syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mncapai 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon dari anak Pemohon telah sudah hamil 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon bersetatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap hari Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang, agar berkenan membuka persidangan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada xx untuk melangsungkan perkawinan dengan yy.
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- d. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan pemberian nasehat agar pernikahan anak pemohon dapat ditunda sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa anak pemohon bernama xx binti X telah didengar keterangannya dihadapan sidang dan menyatakan bahwa ia mengaku telah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan, dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang ibu untuk anak-anaknya kelak, sebagaimana layaknya seorang Ibu rumah tangga yang baik, dan ia sangat mencintai calon suaminya, lebih dari itu hubungan keduanya telah sulit untuk dipisahkan dan keluarga masing-masing pihak telah setuju dan merestuinnya.

Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan 1.600.000 setiap bulan.

Bahwa calon suami bernama yy telah didengar keterangannya dihadapan sidang, ia menyatakan telah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak-anaknya kelak, sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga yang baik, dan hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan.

Bahwa masing-masing calon suami atau isteri menyatakan dirinya tidak ada hubungan persaudaraan satu dengan yang lain, baik sedarah maupun semeda.

Bahwa, wali nikah (kakak) calon mempelai wanita yang bernamam X bin X telah didengar keterangannya dihadapan sidang dan telah menyatakan persetujuannya serta tidak keberatan atas rencana pernikahan adiknya, karena kedua calon mempelai telah saling mencintai bahkan calon mempelai wanita telah hamil 4 bulan serta akan meneruskan ke jenjang pernikahan, lagi pula antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada halangan untuk menikah, antara mereka berdua tidak ada hubungan persaudaraan baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan sesusuan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa:

1. Foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, X, Nomor: X, tanggal 14 mei 1990, bermeterai cukup, bukti P.1.

2. Foto copy kutipan akta nikah atas nama X, yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, kota X, Nomor : X tanggal 3 Juli 1986, bermeterai cukup, bukti P.2
3. Asli surat penolakan pernikahan atas nama xx yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama X Nomor: X tertanggal 6 Oktober 2010, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tandi P.3.
4. Foto kopy akta kelahiran atas nama xx yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil X nomor: X tanggal 31 Desember 2008, bermeterai cukup setelah diperiksa kemudian diberi tanda P.4.
5. Foto kopy akta kelahiran atas nama xx yang diterbitkan Penjabat Pencatatan X Nomor X tanggal 5 April 2009, bermeterai, setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5.
6. Asli surat keterangan gaji atas nama yy, yang dibuat dan ditanda tangani X, setelah dicocokkan dengan slinyakemudian diberi tanda P.6.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. X bin X, umur - tahun, agama Islam:
 - a. Bahwa, saksi sebagai tetangga, kenal dengan Pemohon dan anak-anaknya
 - b. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama xx yang kini berumur 13 tahun 9 bulan
 - c. Bahwa, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang lelaki bernama yy dari anak X
 - d. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan di KUA, kecamatan X untuk

menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

- e. Bahwa, diantara calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun sesusuan
- f. Bahwa, calon suami telah bekerja dan calon isteri telah hamil 5 bulan
- g. Bahwa, calon suami telah mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai rumah tangga

2. X bin X, umur 45 tahun, agama Islam:

- a. Bahwa, saksi adalah ayah kandung yy (calon suami anak Pemohon)
- b. Bahwa, anak saksi dan anak Pemohon telah lama menjalin cinta, bahkan anak Pemohon bernama x telah hamil 5 bulan
- c. Bahwa, ketika akan dinikahkan ditolak oleh X. Karena calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah
- d. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah setuju untuk menikahkan xx dan yy, selain sulit dipisahkan, mereka tidak ada hubungan persaudaraan baik sedarah maupun semenda
- e. Bahwa, telah mempunyai penghasilan cukup yaitu Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bula,. Sehingga akan mampu bertanggung jawab sebagai suami

Bahwa terhadap keterangan kesaksian para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan mencukupkan dengan keterangan dan bukti-bukti yng disampaikan, selanjutnya mohon penetapan:

Menimbang, bahwa dalam suratnya Pemohon telah mendalilkan bahwa

yang bernama yy bin X, akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama xx dan telah menghubungi X, kecamatan X, namun oleh Pejabat X. Tersebut ditolak (bukti P.1) dengan alasan bahwa usia calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah yakni berumur 13 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi bahwa xx adalah anak kandung Pemohon yang baru berusia 13 tahun 9 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga, sehingga kedua calon mmempelai meskipun belum mencapai umur sebagaimana maksud pasal di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai dipandang telah mempunyai kemampuan, kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti, apakah kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa calon mempelai pria bernama y dan calon mempelai wanita bernama x binti X dihadapan sidang telah menyatakan kesiapannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami isteri dan calon suami telah

bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 1.350.000,- setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan kedua calon mempelai, telah diperoleh fakta bahwa dari segi fisik x binti X sekalipun belum berumur 16 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu untuk berumah tangga, sedangkan mempelai pria telah cukup umur untuk menikah yaitu 23 tahun (bukti P.5), keduanya telah saling mencintai dan berminat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia sejahtera.

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut, dan akan dilangsungkan dalam waktu dekat setelah ada ijin dari Pengadilan Agama Semarang.

Menimbang, bahwa antara xx binti X dengan yy bin X sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahka, apabila hal ini dibiarkan terus menerus, tidak diikat dengan tali perkawinan dikhawatirkan akan berlarut-larut menjadi hal-hal negative, fitnah yang tidak diinginkan, mengingat kedua insan tersebut telah melakukan hubungan intim, sehingga calon mempelai wanita telah hamil 5 bulan, maka untuk menghindarkan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua calon mempelai tersebut segera dinikahkan, hal ini didasarkan kaidah ushul fiqh yang artinya “menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah cukup dan memenuhi ketentuan hukum syara’

maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama xx binti X untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama yy bin X
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-

Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 25 November 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1431 H, oleh Dra. Hj. ISMIYATI, SH. Sebagai Hakim Ketua, Drs. ZAENAL ARIFIN, SH. M.H dan Drs. WAHYUDI, SH. M.SI. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu LAJJINAH HANIFAH RENITA, SH. Sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Pemohon.

B. Pertimbangan Dispensasi Nikah Menurut Penulis

Proses Penyelesaian Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Semarang, adalah ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang.

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

1. Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa / Kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

2. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya bernama xx dengan yy.
- c. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan Hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.⁴

Seseorang yang hendak mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (2) dengan bunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pemohon diberi kemerdekaan atau kebebasan untuk mencantumkan alasan-alasan dalam surat permohonannya, karena Undang-undang tidak menentukan alasan-alasan dalam pengajuan

⁴ *Ibit,*

perkara permohonan dispensasi seperti dalam pengajuan perkara perceraian.

Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Pemohon

Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak.

2. Alasan

Di persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak?

3. Ada Larangan perkawinan atau tidak

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 8 yang menyebutkan:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang

dengan saudara neneknya.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi /paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”⁵

Dalam Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan karena pasal 39 sampai pasal 44.⁶ Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 39

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab:
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit.*, hlm. 119.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 173-174.

b. Karena pertalian kerabat semenda:

- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
- 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan:

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.”

2. Pasal 40

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

3. Pasal 41

a. Seorang pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istri:

- 1) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
- 2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

b. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istri telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

4. Pasal 42

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempatempatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah raj'i atau pun salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.”

5. Pasal 43

a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:

- 1) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
- 2) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

b. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

6. Pasal 44

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang

pria yang tidak beragama Islam”.

4. Kemaslahatan dan kemudharatan

Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang. Selain itu masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami. Pertimbangan tersebut juga berdasarkan pada kaidah-kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”

الضرر يزال

“Kemadharatan harus dihilangkan”⁷

⁷ Wawancara pada tanggal 15 Juli 2011 dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang: Bapak Drs. Wahyudin. M.Ag.